



PUTUSAN

Nomor 0374/Pdt.G/2020/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Masara, 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN MUNA BARAT, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Rete, 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Parigi, xxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **La Ode Mabai Glara Sombo, SH., Yasmin Alvahan, SH., La Saniati, S.H** sebagai Advokat/Pengacara/Kuasa hukum yang berkantor pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Muna Lintas Keadilan Muna, yang beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Batalaiworu, Kecamatan Batalaiworu, xxxxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 oktober 2020, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.0374/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0374/Pdt.G/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 18 September 2018 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana bukti berupa Buku Nomor 74/07/X/2018 tertanggal 17 Oktober 2018.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan selanjutnya tinggal di rumah Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak Azzam bin Mahmud, Umur 1 Tahun 6 bulan, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pernikahan yang kurang lebih 1 tahun antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a) Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di rumah kampung Pemohon di Desa sidamangura, padahal rumah Pemohon dengan Termohon berdua sudah ada dan Termohon lebih memilih pulang bersama orang tuanya di Wakumoro.
 - b) Karena Termohon memilih tinggal di wakumoro bersama orang tuanya, makanya saat itu Pemohon mengikut, setelah tinggal disana Termohon sama sekali tidak mau komunikasi dengan keluarga Pemohon khususnya orang tua Pemohon yang selalu menghubunginya lewat telepon seluler bahkan tidak pernah Termohon angkat.
 - c) Pernah suatu hari setelah tinggal bersama Termohon di wakumoro Pemohon diusir dengan Termohon padahal itu hari Pemohon izin mau ke kedukaan keluarganya ipar Pemohon.

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.0374/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada saat Termohon mengusir Pemohon yang disebabkan oleh pas habis dari kedukaan yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 satu mingguan rencana mau diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon dan orang tua kampung akan tetapi Termohon tidak mau atau tidak setuju mau didamaikan bahkan Termohon kembali menyuruh Termohon untuk mencari yang lain (perempuan lain). Dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun kembali;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON)
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 0374/Pdt.G/2020/PA.Rh tanggal 1 Oktober 2020 dan tanggal 14 Oktober 2020 dan tidak ternyata

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.0374/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada tahap pembuktian, Termohon hadir menghadap persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy) tanggal 20 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, namun akibat perceraian telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu:

- a. Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sebesar 3 x Rp.500.000,- dengan jumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c. Nafkah anak bernama Azzam bin Mahmud (Laki-laki, Umur 1 Tahun 6 bulan) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;
- d. Bahwa kesepakatan tersebut akan dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tahap jawab jinawab telah terlewat, sementara ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Muna Barat sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.0374/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 74/07/X/2018 tertanggal 17 Oktober 2018, yang bermeterai cukup, berstempel pos dan telah sesuai dengan aslinya.

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan selanjutnya tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sejak bulan april 2019 Pemohon tidak tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diceritakan oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan april tahun 2019 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon xxxxx xxx dirumah karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.0374/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Pemohon pernah datang menemui Termohon dan mengajak untuk kembali tinggal bersama tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan selanjutnya tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang ketahui Pemohon tidak tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan anantara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diceritakan oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan 1 tahun 3 bulan;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.0374/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon xxxxx xxx dirumah karena saksi bertetangga dekat dan sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada saat ibu kandung Pemohon meninggal yaitu bulan September 2019, Termohon tidak hadir;
- Bahwa selama pisah, Pemohon pernah datang menemui Termohon dan mengajak untuk kembali tinggal bersama tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan kemudian Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

Saksi I, **SAKSI 3**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon kemudian pindah di Bau-Bau diumah kost dan selanjutnya tinggal di rumah Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan anantara Pemohon dan Termohon karena permasalahan tempat tinggal, Pemohon

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.0374/Pdt.G/2020/PA.Rh



tidak mau tinggal dirumah orang tua Termohon dan Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon namun Termohon mau hidup mandiri dengan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, komunikasi Pemohon dan Termohon kurang baik;
- Bahwa selama pisah, Pemohon pernah datang menemui Termohon dan mengajak untuk kembali tinggal bersama tetapi Termohon tidak mau namun meminta kepada Pemohon untuk hidup bersama dengan mandiri sementara Pemohon tidak mau;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun;

Saksi II, **SAKSI 4**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA. dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon kemudian pindah di Bau-Bau diumah kost dan selanjutnya tinggal di rumah Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.0374/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang ketahui Pemohon tidak tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena permasalahan tempat tinggal, Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon dan Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon namun Termohon mau hidup mandiri dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Termohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama pisah, Pemohon pernah datang menemui Termohon dan mengajak untuk kembali tinggal bersama tetapi Termohon tidak mau namun meminta kepada Pemohon untuk hidup bersama dengan mandiri sementara Pemohon tidak mau;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, komunikasi Pemohon dan Termohon kurang baik;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan ataupun belum;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan kemudian Termohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi, dan selanjutnya sama-sama menyampaikan kesimpulan secara lisan;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan serta Termohon berkesimpulan tidak keberatan dengan perceraian ini;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.0374/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk uraian selengkapnya mengenai jalannya persidangan dan materi pemeriksaan dalam perkara ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara sekaligus dianggap sebagai bagaian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 oktober 2020 Termohon telah memberikan kuasa kepada La Ode Mabai Glara Sombo, SH., Yasmin Alvahan, SH., La Saniati, S.H sebagai

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.0374/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara/Kuasa hukum yang berkantor pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Muna Lintas Keadilan Muna, yang beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Batalaiworu, Kecamatan Batalaiworu, xxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 oktober 2020 dan ternyata Surat Kuasa Khusus Termohon tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 136/SK/Pdt.G/2020/PA.Rh tanggal 27 oktober 2020 serta berdasarkan Fotokopi berita acara sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, para Kuasa Hukum telah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian Kuasa Hukum Termohon sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Termohon prinsipal dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam mediasi tertanggal 20 oktober 2020 antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan tentang akibat perceraian yang isinya sebagai berikut:

- a. Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sebesar 3 x Rp.500.000,- dengan jumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c. Nafkah anak bernama Azzam bin Mahmud (Laki-laki, Umur 1 Tahun 6 bulan) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.0374/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa kesepakatan tersebut akan dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dalil permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat bersama tersebut sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi kesepakatan tentang akibat perceraian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai yang pada pokoknya karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan tempat tinggal, Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon dan Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 September 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.0374/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 September 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain namun keterangan saksi saksi tersebut bukan bersumber dari pengetahuan langsungnya namun berdasarkan informasi atau cerita Pemohon kepada saksi-saksi (*Testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut pada intinya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu di rumah orang tua Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini satu anak dalam asuhan Termohon, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahwa saksi mengetahui sejak bulan april 2019 Pemohon tidak tinggal bersama dengan Termohon, bahwa yang saksi ketahui bahwa Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, bahwa saksi mengetahui Termohon xxxxx xxx dirumah karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan april tahun 2019 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 5 bulan sementara saksi kedua menyatakan bahwa telah pisah 1 tahun 3 bulan, bahwa selama pisah Pemohon pernah datang menemui Termohon dan mengajak untuk kembali tinggal bersama tetapi Termohon tidak mau;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut (tentang akibat hukum) tidaklah berdiri sendiri sebagai suatu kenyataan dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena ternyata berdasarkan hukum sebab

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.0374/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat, suatu akibat hukum muncul disebabkan oleh penyebabnya. Oleh karena itu perpisahan antara Pemohon dan Termohon sudah barang tentu ada penyebabnya dan Majelis Hakim menduga/menyangka bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh perselisihan maupun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang tidak melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon merupakan hal yang lumrah karena perselisihan atau pertengkaran di antara suami isteri bersifat pribadi dan wajar adanya bila hanya Pemohon dan Termohon saja yang mengetahuinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, segenap keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan bukti dua orang saksi SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada pokoknya saksi pertama mendengar penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu karena permasalahan tempat tinggal, Pemohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Termohon dan Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon namun Termohon mau hidup mandiri dengan Pemohon, bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama 1 tahun 5 bulan lamanya, bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun namun tidak berhasil;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.0374/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dan meskipun mempunyai alasan sendiri-sendiri, tetapi dalam hal ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan Termohon keterangan mereka saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti sirkumstansial (*circumstantial evidence*), yakni suatu bukti tentang fakta dari berbagai fakta bahwa suatu kesimpulan dapat ditarik secara rasional, dalam hal ini adanya konflik yang berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, mengenai keterangan yang disampaikan para saksi adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menjadikan keterangan saksi-saksi Termohon sebagai persangkaan hakim dimana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena permasalahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon kemudian pindah di Bau-Bau diumah kost dan selanjutnya tinggal di rumah Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan anantara Pemohon dan Termohon karena permasalahan tempat tinggal, Pemohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Termohon dan Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon namun Termohon mau hidup mandiri dengan Pemohon;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.0374/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan 1 tahun 5 bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, komunikasi Pemohon dan Termohon kurang baik;
- Bahwa selama pisah, Pemohon pernah datang menemui Termohon dan mengajak untuk kembali tinggal bersama tetapi Termohon tidak mau namun meminta kepada Pemohon untuk hidup bersama dengan mandiri sementara Pemohon tidak mau;
- Bahwa pihak orang tua Pemohon dan Termohon pernah menasehati agar rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan xxxxx xxx harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.0374/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena permasalahan tempat tinggal, Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon dan Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon namun Termohon mau hidup mandiri dengan Pemohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan tersebut tanpa adanya komunikasi yang baik atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah xxxxx xxx harapan untuk dirukunkan kembali;

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.0374/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali serta Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mediasi. Sehingga telah terpenuhi amanah Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, xxxxx xxxnya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya, dan selama perpisahan tersebut mereka tidak terbangun komunikasi yang baik, xxxxx xxx lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.0374/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka*

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.0374/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.0374/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dikabulkan maka hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi harus ditaati, sehingga Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat bersama tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dalam mediasi tertanggal 20 Oktober 2020, yang isinya sebagai berikut :
 - a) Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sebesar 3 x Rp.500.000,- dengan jumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c) Nafkah anak bernama Azzam bin Mahmud (Laki-laki, Umur 1 Tahun 6 bulan) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;
 - d) Bahwa kesepakatan tersebut akan dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuat tersebut di atas;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.0374/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Badirin, S.Sy, S.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Bangu, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

**Subiyanto Nugroho, S.H.I.,
S.Pd.Si**

Badirin, S.Sy, S.Hum

Panitera Pengganti,

Gunawan Bangu, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	735.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	851.000,00

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.0374/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.0374/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)